

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 121/SK/DIR/RSMU/II/2018
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2018**

**TENTANG
TIM FASILITATOR KOMUNITAS GLAUKOMA PERIODE 2018-2021**


DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian informasi dan edukasi kepada komunitas glaukoma di RS. Mata Undaan perlu pembentukan Tim Fasilitator Komunitas Glaukoma di RS Mata Undaan;
2. Bahwa pembentukan Tim Fasilitator Komunitas Glaukoma di RS Mata Undaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Tim Fasilitator Komunitas Glaukoma di Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kedua** : Tim Fasilitator Komunitas Glaukoma di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga** : Tugas Pokok Tim Fasilitator Komunitas Glaukoma di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Keempat** : Tim bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kelima** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai 8 Februari 2021.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Februari 2018
Direktur



dr. Sudjarno, Sp.M (K) / 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 121/SK/DIR/RSMU/II/2018
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2018
TENTANG
TIM FASILITATOR KOMUNITAS GLAUKOMA PERIODE 2018-2021

A. Tim Fasilitator Komunitas Glaukoma Rumah Sakit Mata Undaan

1. Ketua : dr. Lydia Nuradianti, Sp.M (Ketua Divisi Glaukoma)
2. Anggota : Tim PKRS
 - dr. Dewi Rosarina, Sp.M
 - Arnold Hariyono, S.KM., M.M.
 - Muhammad Arif Budiono, S.KM
 - Nenny Nayulita, S.Kep., Ns.
 - Ayuk Megarisma, Amd.Kep
 - Siti Laely Rohmah, Amd.Kep
 - Ermawati, Amd.Kep
 - Ismi Prahmawati, Amd.Gz
 - Wawan Supra W, S.KM
 - Bungsu Arif Santoso

B. Tugas Pokok Tim Fasilitator Komunitas Glaukoma Rumah Sakit Mata Undaan

1. Ketua :
 - a. Memimpin Rapat Tim Fasilitator Komunitas Glaukoma.
 - b. Memantau kegiatan komunitas glaukoma.
 - c. Memberikan usulan yang berhubungan dengan komunitas glaukoma.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan komunitas glaukoma.
2. Anggota :
 - a. Membantu dan mendampingi pengurus komunitas glaukoma untuk melaksanakan pengorganisasian dalam komunitas.
 - b. Melakukan sosialisasi dan penyebaran program dari komunitas glaukoma.
 - c. Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam setiap kegiatan komunitas glaukoma.
 - d. Mengkoordinasikan pemberian edukasi kepada anggota komunitas glaucoma.
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan komunitas glaukoma.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Februari 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)